

KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM HADIS NABI

*Ena Marhumah**

Abstrak

The provision of women's rights to become witnesses promoted by Islam during the life of the Prophet Muhammad was indeed a high achievement considering the tradition of the era which did not recognize women's rights to become witnesses in legal affairs. The Prophet permitted women to act as witnesses not only on trade, but also in courts for public disputes. This is because the essential thing in the affair of giving witness does not lie in the type of the sex of the witness, but on the capacity, expertise of the witness in performing their task to attain justice. In short there is no preference in the sex of a witness; men and women have rights become witnesses as far as they have intellectual capability to do so.

Kata Kunci: Kesaksian Perempuan, Hadis Nabi, Bias Gender, Budaya Patriarkhi

I. Pendahuluan

Salah satu wacana teologis-filosofis di dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan gender, bangsa, suku maupun etnis.¹ Di dalam pandangan *normatif-*

* Dosen hadis Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Direktur PSW UIN Sunan Kalijaga periode 2007-2009.

¹Ajaran prinsip Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (agama yang memberi rahmat bagi semua makhluk di dunia). Islam untuk sangat menghargai perempuan dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada di dalamnya upaya-upaya untuk mensubordinat, melecehkan, meminggirkan perempuan. Kalaulah ada, pada dasarnya itu bukan substansi ajaran Islam akan tetapi hal itu hanyalah pemahaman yang keliru. Baca beberapa sejarah atau buku yang membahas hal ini misalnya, Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf (Yogyakarta; Bentang Budaya, 1994). Bandingkan dengan Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad* (Jakarta; Bulan Bintang, 1978). Baca, Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah; Relasi laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta; Yayasan Prakarsa, 1995), 6-9.

tekstual, seperti yang disitir al-Qur'an, tinggi rendahnya kualitas seseorang bukan terletak pada apakah dia laki-laki ataukah perempuan, akan tetapi terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaanannya kepada Allah swt.² Bahkan Allah, secara *sharih/jelas*, memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.³ Begitu juga dalam hadis Nabi, banyak sejarah kejadian yang menampilkan bagaimana Nabi Muhammad menghargai dan mengangkat derajat kaum perempuan.⁴

Islam sebagai *al-dîn* mencakup tatanan semua segi kehidupan manusia dari akidah (teologi), ibadah (ritual), syariat (hukum), akhlak (etika) sampai mu'amalah (sosio-kultural). Secara umum, ketercakupan itu merupakan pengaturan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia.⁵ Antar sesama manusia ada hubungan yang memang harus dijaga namun bukan berarti menyepelekan kepada makhluk yang bernama perempuan sebagaimana yang sering terjadi.

² QS. al-Nisa (4):1, al-A'raf (7):189, al-Zumar (39): 6

³ QS. Maryam (19):19-22

⁴ Dalam catatan Imam Bukhari, isteri Nabi Muhammad saw. yaitu Aisyah binti Abi Bakr ra pernah memuji para perempuan Anshar yang selalu belajar: "Perempuan terbaik adalah mereka yang dari Anshar, mereka tidak pernah malu untuk selalu belajar agama" (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasâ'i, lihat: Ibn al-Atsîr, juz VIII, 196, nomor hadis: 5352). Bahkan mereka berani menuntut kepada Nabi saw. ketika mereka merasakan bahwa hak belajar mereka tidak terpenuhi bila dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada sahabat laki-laki. Ada teks hadits yang lain, dari Abi Sa'îd al-Khudriyy ra berkata: "bahwa suatu saat beberapa perempuan mendatangi Nabi Muhammad saw., mereka mengadu: "Mereka yang laki-laki telah banyak mendahului kami, bisakah kamu mengkhususkan waktu untuk kami para perempuan?. Nabi bersedia mengkhususkan waktu untuk mengajari mereka, memperingatkan dan menasehati mereka". Dalam catatan lain: ada seorang perempuan yang datang menuntut kepada Nabi saw., ia berkata: "Wahai Rasul, para lak-laki telah jauh menguasai pelajaran darimu, bisakah kamu peruntukkan waktu khusus untuk kami perempuan, untuk mengajarkan apa yang kamu terima dari Allah? Nabi merespon: "Ya, berkumpullah pada hari ini dan di tempat ini". Kemudian para perempuan berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan belajar dari Rasulullah tentang apa yang diterima dari Allah saw.. (Riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn al-Atsîr, juz X, 359, nomor hadis: 7340).

⁵ QS. al-Mukminun (23): 12-14

Hal di atas tampak berbeda dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam praktek peradilan, terutama yang terkait erat dengan peran dan posisi saksi perempuan. Kenyataan tersebut juga didukung sebgaiian teks-teks hukum Islam atau fiqih yang cenderung patriarkhi. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan kultur masyarakat yang kurang mengapresiasi perempuan di dalam semua bidang. Pertanyaannya adalah, mengapa perbandingan perempuan tidak setara dengan laki-laki perempuan? Padahal baik al-Qur'an maupun hadis Nabi, secara teologis-filosofis, pada dasarnya dari dulu mengakui bahwa antara kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak ada di antara mereka yang membedakannya di hadapan Allah kecuali taqwanya.⁶ Karena problematika itulah, tulisan ini mencoba untuk mengkaji hadis Nabi tentang persaksian kaum perempuan khususnya melalui pembacaan hadis Nabi.

II. Teks-teks Hadis Nabi Berbicara tentang Kesaksian Perempuan

Sebelum memasuki pembahasan yang mendalam tentang persoalan kesaksian perempuan, perlu dijelaskan tentang epistemologi definisi terlebih dahulu tentang kesaksian. Untuk mengungkapkan definisi kesaksian, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Syhadah*. Istilah itu di dalam kamus Arab dikenal dengan banyak arti yang salah satunya adalah;

الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله⁷

Dengan demikian arti *syhadah*, memiliki berbagai macam arti dari sisi kebahasaan tergantung konteks yang dapat dituju, seperti berita kejadian yang pasti dan dapat juga tentang kematian di medan perang atau

⁶ Islam sangat mengajarkan akan kesetaraan. Baik kaum laki-laki maupun perempuan, diberi peluang yang sama. Lihat Q.S. al-Hujarat (1): 13, al-Baqarah (2) 228, al-Nisa' (4): 1, al-Zariyat; 56, al-Baqarah (2): 30, al-Isra' (17): 70, al-Nisa' (4): 34., al-Nahl (16): 72, al-An'am (8): 8, al-A'raf (9): 188, al-Zumar (39): 6.

⁷ Lihat شهادة المرأة المسلمة ورد الشبه حولها dalam http://www.islamonline.net/Satellite?c=A_C&cid=1203758133746&pagename=Arabic-Shariah%2FSRALayout. Diakses tanggal 10 Januari 2009.

meninggal di jalan Allah swt atau yang sering dikenal masyarakat Islam sebagai *mati syahid*. Definisi tersebut mungkin menjadi lebih berkembang ketika dilihat dari arah epistemologi istilahnya. Sedangkan secara istilah hukum Islam, definisi kesaksian diungkapkan sebagai berikut:

وفي الاصطلاح الفقهي: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس، واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesaksian erat kaitannya dengan perjuangan hak seseorang dalam menemukan suatu keadilan dan hal ini lazim terjadi di pengadilan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya syarat-syarat saksi yaitu adil dan kuat hafalannya (memorinya baik) serta yang bersangkutan menyaksikan kejadian yang akan diberikan kesaksian. Dengan dua syarat tersebut di dalam hukum Islam, maka tidak ada persyaratan yang menyangkut jenis kelamin tertentu baik itu keharusan laki-laki atau perempuan.

Pencarian di dalam hadis-hadis tentang kesaksian perempuan menggunakan kata kunci: "شهادة المرأة", ditemukan di 30 tempat. Teks-teks hadis yang menyangkut persaksian antara lain adalah terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, hadis nomer 2610 dan 293.

حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقله

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار

فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها

Riwayat Muslim No. 114.

حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزمة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

Dua hadis di atas, sering dikenal di kalangan ulama' hadis kontemporer dengan sebutan hadis misoginis atau yang sering diartikan sebagai hadis yang membenci perempuan. Ada yang tidak sepakat dengan keberadaan hadis minsoginis tersebut sebagaimana yang tercantum di atas. Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan misi kerasulan Muhammad saw. Namun, jika tetap dikatakan sebagai hadis misoginis maka perlu interpretasi ulang atas keberadaan hadis dengan disesuaikan misi Rasulullah Saw. Atau jalan tengahnya adalah perlu pemahaman atas lingkup situasional masa Rasulullah saw. Dan masa sebelumnya. Sehingga dari upaya ini diketahui tentang elan vitalnya misi Rasulullah dalam mendakwahkan spirit ajaran Islam.

Hadis lain yang membicarakan tentang saksi adalah persaksian tentang *radha'ah* dalam kitab Sunan al-Tirmizi hadis nomor 1071.

حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعت من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع

Di dalam praktek persaksian perempuan, khususnya di hukum Islam, ditemukan adanya kesetaraan, khususnya di dalam penentuan awal hilal dimulainya bulan Ramadhan, kasus li'an, dan kasus-kasus tertentu yang menyangkut perempuan seperti *wiladah*, *radha'ah*, dan sebagainya. Kebanyakan ulama selalu menggunakan dalil: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Ketika membahas tentang persaksian tentu berlaku hadis “البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه”. Kuantitas jumlah ditentukan dengan cara sesuai kebutuhan yang ada. Tidak dapat digeneralisir hanya dengan ayat di atas. Namun, menurut Ibn Taimiyah tidak demikian sebagaimana disebutkan:

ويقول رحمه الله: “فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين يدل عن الشاهدين، قيل: القرآن لا يدل على ذلك، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدرُوا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشدنا إلى ما يُحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تُحفظ بها الحقوق

ويقول رحمه الله: “ والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما ودون أمثالهما

Dengan demikian status kaum perempuan dengan laki-laki adalah sama di hadapan pengadilan. Perempuan yang adil, adalah sama baiknya sebagaimana laki-laki di dalam hal keadilan. Juga memiliki kesamaan dengan kaum laki-laki baik di dalam tingkat amanah, kebenaran dan agamanya.

III. Analisa Sosiologis Nilai 2:1 dalam Kasus Kesaksian Kaum Perempuan

Kehidupan perempuan di masa Nabi perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi setelah beliau wafat, dan wilayah Islam semakin meluas, kondisi ideal yang sudah diterapkan Nabi kembali mengalami kemunduran. Dunia Islam mengalami enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur androsentris. Wilayah Islam bertambah luas ke bekas wilayah jajahan Persia di Timur, bekas jajahan Romawi dengan pengaruh kebudayaan Yunani di Barat, dan ke Afrika, seperti Mesir dengan sisa-sisa kebudayaan Mesir Kuno-nya di bagian Selatan.

Parahnya adalah pusat-pusat kebudayaan tua tersebut memperlakukan kaum perempuan sebagai *the second sex* atau manusia kelas dua. Para ulama yang berasal dari wilayah tersebut sulit melepaskan diri dari kebudayaan lokalnya di dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Ulama' tidak

memiliki kekuatan posisi pada saat itu. Akibatnya, manajemen kebijakan fiqh yang berkembang di dalam sejarah Islam adalah fiqh *patriarki*.⁸ Karena itulah dapat dimaklumi, bahwa komunitas Islam yang semakin jauh dari pusat kotanya (heartland), akan semakin kuat mengalami adanya proses enkulturasi.

Di dalam memposisikan keberadaan perempuan, kita tidak bisa sepenuhnya merujuk kepada pengalaman di masa Nabi. Meskipun Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan gender equality, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal itu. Dalam sejarah dijelaskan bahwa setelah selesainya turun wahyu kepada Nabi, tidak berselang lama Nabi wafat, maka Nabi tidak sempat menyaksikan *blueprint* ajaran itu sepenuhnya terwujud di dalam masyarakat. Banyak deviasi ajaran Nabi dari ajaran yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, sebagai sebuah contoh adalah kedudukan perempuan yang berkembang dalam dunia Islam pasca Nabi tidak bisa dijadikan rujukan, karena bisa saja terjadi bahwa praktik yang dikembangkan adalah justru jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi.

⁸ Jika dibandingkan dengan al-Qur'an, lebih banyak teks-teks hadis yang dimaknai oleh ulama dengan cara yang timpang dan tidak adil dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dari sebagian teks-teks hadis, dapat diketahui ajaran seperti bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan adalah fitnah, kurang akal dan kurang agama, sebagai penghuni neraka terbanyak, tidak layak menjadi pemimpin, tidak sah mengawinkan dirinya, tidak sah menjadi saksi, tidak boleh ke masjid jika dalam keadaan haidl atau menstruasi bahkan ada teks yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesialan. Istilah *patriarkhi* juga telah menjadi fokus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan interpretasi. Patriarki selain sebagai kontrol reproduksi biologis dan seksualitas, terutama dalam perkawinan monogami, juga sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistim pewarisan. Lihat Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan* (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 1997), 92. Begitu pula Muhadjir Darwin yang mengemukakan bahwa idiologi Patriarki merupakan salah satu variasi dari idiologi hegemoni yang membenarkan penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi seperti ini terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Lihat Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta: PPK UGM-FF,2001), 24.

Jika dilihat sejarah perkembangan perjuangan kenabian Muhammad, maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender (*gender equality/al-musawa bainal jinsain*). Perempuan dan anak-anak di bawah umur semula tidak bisa mendapatkan harta warisan atau hak-hak kebendaan, karena yang bersangkutan oleh hukum adat jahiliyah dianggap tidak cakap untuk mempertahankan *qabilah/kesukuan*, kemudian al-Qur'an turun secara bertahap memberikan penjelasan akan hak-hak kebendaan kepada mereka (Q.S al-Nisa' (4):12). Begitu pula yang semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi menjadi empat, itupun dengan syarat yang sangat ketat (Q.S. al-Nisa' (4): 3). Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi satu berbanding dua dengan laki-laki (Q.S. al-Baqarah (2): 228 dan al-Nisa' (4): 34).

Sejak agama Islam berdiri, visi misi kedepannya adalah menyempurnakan perilaku manusia mencapai menuju akhlaq baik (*makarimal Akhlaq*). Dari mulai sifat akhlaq yang tidak terpuji seperti dusta, menipu, tidak jujur, pencurian, korupsi, mengambil haknya orang lain, tidak transparan, sampai pada akhlaq yang baik/terpuji, merupakan cakupan tindakan yang sangat dicermati dalam Islam. Begitu juga persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat Agama Islam dari mulai awal memperjuangkan martabat-harkat dan jati diri kaum perempuan yang sebelum Islam telah mengalami keterpurukan.⁹ Lalu Islam hadir dengan misinya itu mencoba merevolusi segala aspek kehidupan termasuk mengangkat derajat-martabat kaum perempuan saat itu. Sungguh luar biasa.

Akan tetapi, persoalan di atas tidak mudah untuk disampaikan kepada kaum muslimin, bahkan tidak jarang justru semangat yang sebaliknya di-

⁹ Sebelum Islam datang, kaum perempuan diidentikkan dengan sumber bencana, malapetaka, maksiat dan lain sebagainya. Lewat Nabi Muhammad, Islam hadir untuk menyempurnakan akhlak dan untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta (Q.S. al-Anbiya (21): 107). Islam juga mendudukan sejajar antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dikatakan dalam al-Hujurat (49):13, al-Nisa (4): 1, al-A'raf (7): 189, al-Zumar (39): 6, Fatir (35):11, al-Mukminun (40):67, dan lain sebagainya. Baca, Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 43-45

tangkap sebagai sebuah semangat Islam. Dengan tanpa melihat akar persoalan, tidak sedikit umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kaum perempuan. Apalagi ketika ada beberapa hadis Nabi yang cenderung *misoginis*, banyak di antara umat Islam yang tanpa menganalisa terlebih dahulu langsung saja mempraktekkan hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kasus legalitas nilai kesaksian antara kaum laki-laki dan perempuan yang diberi harga 2:1.

Beberapa hadis mengenai perbandingan nilai kesaksian antara kaum laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut;

حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

Abu Hurairah¹⁰ meriwayatkan bahwa Nabi melintas di hadapan sekelompok perempuan sambil menyapa mereka. Nabi bersabda; “Wahai perempuan, tingkatkan salat kalian, dan perbanyaklah sedekah, karena saya melihat bahwa penghuni neraka kebanyakan adalah perempuan.” Seorang perempuan yang bijak berkata; “Wahai Nabi, mengapa penghuni neraka sebagian besar terdiri dari perempuan?” Nabi menjawab, “karena kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami kalian. Saya tidak pernah melihat orang yang berkekurangan akal dan agamanya yang bisa menjerumuskan orang yang bijak, selain kalian.” Kemudian mereka berkata, “Apa kekurangan akal dan agama kami?” Nabi menjawab, “kekurangan akal kalian adalah bahwa kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan kesaksian dua orang perempuan, dan kekurangan kalian dalam hal agama adalah bahwa kalian selalu meng-

¹⁰ Riwayat tersebut juga dinisbahkan kepada Abu Sa'id al-Khudri dan 'Abdullah ibn 'Umar.

habiskan hari-hari kalian tanpa berpuasa atau salat [karena siklus menstruasi].”¹¹

Dalam versi riwayat lainnya, Nabi sama sekali tidak menyebut kata perempuan. Nabi sedang salat bersama para pengikutnya ketika terjadi gerhana matahari. Tak lama sesudah itu Nabi gemetar dan hampir terjatuh. Nabi kemudian mengabarkan umatnya bahwa ia baru saja melihat neraka yang penghuninya sebagian besar adalah perempuan. Ketika ditanya sebabnya, Nabi menjawab bahwa hal itu terjadi karena perempuan kurang bersyukur.¹²

Ada juga riwayat lain yang mengatakan;

Abu Sa'id al-Khudri berkata: “Rasulullah saw. pergi ke tempat shalat pada hari raya Adha atau hari raya Fitri. Selanjutnya beliau melewati jamaah wanita, lalu bersabda: ‘Wahai kaum wanita ... aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian.’ Mereka (kaum wanita) bertanya: ‘Apa kekurangan akal dan agama kami, ya Rasulullah?’ Rasulullah saw. menjawab: ‘Bukankah persaksian seorang wanita sama seperti setengah persaksian seorang laki-laki?’ Mereka menjawab: ‘Benar.’ Rasulullah saw. bersabda: ‘Maka di situlah letak kurang akalnya.’ (Kemudian beliau bertanya): ‘Bukankah wanita itu, ketika haid tidak boleh shalat dan tidak boleh puasa?’ Mereka menjawab: ‘Benar.’ Rasulullah saw. bersabda: ‘Maka di situlah letak kurang agamanya.’” (HR Bukhari dan Muslim).¹³

¹¹ Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari; Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid.I (Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.t), 483. Bandingkan dengan Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim al-Musamma al-Minhaji Syarh Sahih Muslim ibn Hajjaj*, jilid I/II (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1996), 253-256. Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwardi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, jilid VII (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 300-301. Baca juga, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Editor; Abd Rahman Muhammad Usman, edisi II, Jilid ke-12 (Madinah; al-Maktabah al-Salafiyah, 1968/69), 438-439.

¹² Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari; Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid.X (Beirut; Dâr al-Ma'rifah, t.t), 298.

¹³ Imam Bukhari, Kitab: Haidh, Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa, jilid 1, hlm. 421. Imam Muslim, Kitab: Iman, Bab: Keterangan mengenai berkurangnya iman bersamaan dengan berkurangnya ketaatan, jilid 1, 61

Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw., berkata: “Maka kesaksian dua orang perempuan itu sepadan dengan kesaksian seorang laki-laki.” Kemudian melalui jalur Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudari dikatakan bahwa Rasulullah saw. mengatakan dalam hadits beliau: “Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?” Para sahabat menjawab: “Benar, wahai Rasulullah.” Dengan demikian Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki.¹⁴

Dari uraian hadis Nabi di atas, sepiantas kita bisa membaca bahwa memang ada redaksi bahwa “kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan kesaksian dua orang perempuan” atau jika ditulis dalam bilangannya adalah 1:2. Terkesan dalam hadis tersebut terdapat adanya ketimpangan yaitu adanya segregasi yang lebih sering menistakan perempuan, stereotipe yang menempatkan perempuan dihargai lebih rendah.¹⁵ Menurut penulis, penjelasan atas ketimpangan ini merupakan bagian dari proses perkembangan wacana keagamaan dan pemahaman terhadap hadis.

Jika kita sadari saat sekarang memang hadis di atas secara harfiah menunjukkan hadis yang mendukung ketidaksetaraan dan merendahkan kaum perempuan. Di kalangan masyarakat muslim bahkan menjadikannya

¹⁴ Al-Muhalla, jilid 9, hlm. 402, dan lihat hadis Bukhari Kitab: Haidh, Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa, jilid 1, 42

¹⁵ Pemahaman akan budaya patriarkhi telah berkembang selama berabad-abad dan jauh sebelum kedatangan Islam, bahkan kedatangan Islam justeru memperbaiki praktik budaya itu dalam masyarakat dengan menetapkan ajaran-ajaran yang secara proporsional berpihak kepada perempuan. Bahwa pemberian nilai 2:1 antara perempuan dan laki-laki adalah merupakan pemahaman yang menjadikan Islam dikenal sebagai agama patriarkhis. Akan tetapi, jika perbandingan 2:1 tersebut dipahami secara dalam dan sekasama, dan hadis di atas dilihat secara kontekstual yang ada pada masa Nabi, maka yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu adalah sebuah revolusi besar karena telah merubah cara pandang masyarakat yang ada pada saat itu yang memposisikan kaum perempuan sangat rendah.

¹⁶ Bahkan Ar-roghib al asfahani memberikan penjelasan tentang kedudukan derajat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan memang tidak sebanding, hal ini diakibatkan oleh akal serta kecerdasan yang dimiliki perempuan memang lebih rendah dari laki-laki, hal itu diberikan penjelasan ketika memberikan syarah surat al Baqarah ayat 228 tentang pengertian *derajat*, lihat *Mu’jam Mufradaat Alfad al-Qur’an* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 168

sebagai pandangan budaya dan agama mereka sehingga mempengaruhi relasi kehidupan laki-laki dan perempuan yang timpang. Secara sadar kita harus mengakui bahwa teks di atas juga mendapat perekat dan diperkuat oleh interpretasi dan penjelasan dari tokoh mufassir dan ulama.¹⁶ Interpretasi agama yang merupakan hasil olah pikir manusia dan tokoh memang masih menguatkan ketimpangan gender.¹⁷ Karena itu, pengajaran hadis Nabi, perlu dilihat ulang, terutama yang terkait dengan teks-teks hadis yang sangat bias jender termasuk pada kasus pemahaman atas nilai kesaksian kaum perempuan dengan laki-laki yang dari dulu sampai sekarang dipahami dengan dihargainya 2:1. Terkesan pada hadis tersebut mensubordinat kaum perempuan, padahal pada pemahaman secara hikiki tidak demikian. Tentu saja, sebuah pemahaman atas hadis tersebut sangat diperlukan.¹⁸

Jika dibandingkan dengan al-Qur'an, mari kita lihat, lebih banyak teks-teks hadis yang dimaknai oleh ulama dengan cara yang timpang dan tidak adil dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dari sebagian teks-teks hadis, kita mengenal ajaran bahwa perempuan memiliki nilai lebih rendah dan mempunyai hak lebih sedikit dibanding dengan kaum laki-laki [2:1]. Pemaknaan terhadap teks-teks hadis seperti ini harus

¹⁷ Salah satu hambatan berat untuk mewujudkan keadilan hak-hak perempuan dan laki-laki adalah mapannya stereotype-stereotype yang kurang bersahabat terhadap perempuan. Beragam stereotype itu selama puluhan tahun sudah membeku ke dalam teks-teks budaya dan keagamaan akibat penafsiran yang bias gender dan berideologi patriarkhi.

¹⁸ Dalam pemetaan yang telah dilakukan oleh Hamim Ilyas menemukan bahwa penting untuk melihat hadis dengan empat paradigma, *pertama, paradigma legislasi hadis*, yang menekankan otoritas hadis yang menekankan penerimaan hadis sebagai suatu kebenaran yang harus diikuti oleh ummat. *Kedua, paradigma legitimasi hadis*, yang menekankan pada otoritas yang sesuai dengan madzhab tertentu, jadi penekanannya adalah pada kesesuaian antara madzhab yang dianutnya dengan hadis. *Ketiga, paradigma eksamplikasi hadis*, paradigma ini memandang nabi sebagai pemberi teladan, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi menjadi teladan dan berusaha untuk mengamalkannya. *Keempat, paradigma kesejarahan hadis*, dalam paradigma ini hadis dipandang sebagai bagian dari tradisi keilmuan Islam kontemporer. Dari keempat paradigma di atas kedua paradigma terakhir dapat digunakan secara terpadu untuk bisa melihat secara lebih mendalam dalam merekonstruksi ajaran Islam yang lebih adil terhadap perempuan. Lihat Hamim Ilyas "takhrij Hadis (Paradigma dan Pendekatan), dalam diskusi bulanan "hadis-hadis misoginis" PSW IAIN Sunan Kalijaga tahun 2000

dikaji ulang, bahkan sebagian di antaranya harus dilihat secara lebih kritis lagi karena sanadnya lemah, atau karena maknanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, atau dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Mengikut sertakan kajian *asbab al-wurud* juga menjadi penting ketika membahas tentang hadis Nabi. Hal itu karena Islam saat itu berbeda dengan situasi Islam saat sekarang.¹⁹

Perempuan dalam pandangan Islam, secara sosiologis, ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki, Islam hadir justru mendobrak budaya dan tradisi patriarkhi bangsa arab. Semangat dan pesan universal yang dibawa Islam pada dasarnya adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan serta berusaha menegakkan keadilan gender dalam masyarakat. Pembicaraan dalam Islam tentang perempuan sebagai makhluk biologis (seperti haidl, hamil, melahirkan, menyusui) dan sebagai makhluk sosial. Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individu sebagai manusia mulia dan secara kolektif bersama dengan kaum lelaki, menjadi bagian dari tatananan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.²⁰

Memang tercatat dalam sejarah sekian peristiwa yang menunjukkan gugatan kaum perempuan Islam di masa lalu akan tetapi semua itu bukanlah dilandasi oleh dorongan seks demi kepuasan kaum perempuan semata, melainkan demi kesamaan kesempatan menuju derajat kemuliaan

¹⁹ Ahmad Amin, *Islam dari Masa Ke Masa*, terj., Abu Laila dkk, cet. I (Bandung: Rosdakarya, 1987), 56. Ibrahim Hassan Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj., Djahdan Umam, cet. I (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 47. Baca sejarah Islam lainnya pada buku seperti, Ismail Rajil Al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publisher Company, 1986), 17-20.

²⁰ Terkait penciptaan laki-laki dan perempuan, maka sebetulnya mereka diciptakan sama dihadapan Allah. Karena itu, tidaklah mungkin kedua jenis makhluk itu menjadi tidak sejajar, secara esensial. Dengan demikian, ketidak sejajaran mereka dalam dunia patriarkhi merupakan pelanggaran terhadap rencana Tuhan. Sebaliknya jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak sejajar oleh Tuhan, maka mereka tidak akan biasa sejajar pada waktu selanjutnya. Dengan demikian, segala usaha untuk tidak mensejajarkan laki-laki dan perempuan, berarti melawan kehendak Tuhan, termasuk hadis Nabi yang tidak mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam; Sejajar dihadapan Allah?," dalam *Jurnal Uhumul Qur'an*, No. 4, tahun 1990, 44-55.

seseorang muslimah. Dalam sebuah kisah tatkala perempuan datang kepada Rasulullah mengajukan tuntutannya “ya Rasulullah, mengapa hanya laki-laki saja yang disebut al-Qur’an dalam segala hal, sedangkan kami tidak disebut?. Maka Allah kemudian menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan sesungguhnya memiliki peluang sama untuk menjadi makhluk yang mulia.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang sabar. Laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. An-Nisa’:32).

Nilai perbandingan 2:1 antara kaum perempuan dengan laki-laki yang diuraikan dalam hadis di atas, adalah tidak tanpa alasan. Secara historis, perbandingan 2:1 bagi kesaksian perempuan dan laki-laki tidak menerangkan tentang kesaksian perempuan dalam peradilan akan tetapi isyarat yang mengarah pada ketenangan dan ketentraman hati bagi para *amil* yang mencatat dan menjadi saksi dalam pencatatan piutang. Permasalahan harta benda, pada saat itu, bukan urusan atau tugas utama bagi perempuan sehingga daya ingat atau kepekaannya terhadap harta benda tidak menjadi *konsern* utama. Sementara laki-laki yang memang mendapatkan tugas utama dalam mencari nafkah dan mengurus harta benda, sehingga laki-laki lebih familier sehingga daya ingat laki-laki terhadap harta benda cukup kuat karena sudah terbiasa.

Kesaksian adalah tanggung jawab yang besar dan berat, maka ketika Islam menganjurkan adanya dua saksi dari perempuan, secara tidak langsung telah menjadikan wanita lebih terhormat karena tidak terbebani oleh tanggungjawab yang tinggi. Hadis yang menerangkan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan sebanding dengan 1:2 adalah hadis yang memiliki spirit sangat khusus dan temporal.²¹

²¹ Hadis khusus atau yang kami sebut sebagai hadis temporal, adalah hadis yang hukum penerapannya dibatasi. Hadis di atas harus pula dilihat apakah nabi dengan sabdanya itu bermaksud untuk secara harfiah dan berlaku bagi semua perempuan ataukah berlaku bagi sebagian tertentu saja.

Meminjam model analisis di atas, maka hadis tersebut disebut khusus, karena semua perempuan yang ada di dunia tidak semuanya bodoh. Tidak sedikit kaum perempuan, dewasa ini, yang telah menyabet gelar S1, S2 bahkan S3. Sudah banyak kaum perempuan yang melejit menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan terkenal baik dalam maupun luar negeri.²² Pertanyaanya kemudian adalah, jika 1 orang perempuan bergelar S1 atau S2 ketika melakukan persaksian harus disandingkan dengan 2 orang laki-laki yang sama sekali kapasitas kecerdasannya jauh lebih rendah dibanding 1 perempuan bertitel S1, maka menerapkan hadis 2:1 kurang relevan dan sudah tidak tepat jika digunakan. Karena itu, sangat pantas jika ada perbandingan percontohan-percontohan dalam masyarakat modern saat ini bisa dijadikan sebagai perbandingan analisis dan mengkontekstualisasikan hadis.

Artinya, hadis Nabi yang mengisyaratkan legalitas perbandingan antara kesaksian 2 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki adalah sangat bersifat khusus-temporal. Artinya, hadis yang berbunyi demikian itu memang pada saat itu menuntut dibutuhkankannya 2 saksi perempuan karena 1 orang laki-laki pada saat itu tergolong lebih bagus dibanding 1 perem-

²² Komisi Eropa, akhir-akhir ini melaporkan bahwa tahun ini jumlah wanita yang memperoleh gelar Ph.D (doktor) mencapai 40 % bahkan lebih untuk bidang *life science* di masyarakat Eropa, hanya 15 % dari peneliti industri di Eropa adalah wanita. Menurut Ines, hasil riset baru dari Institut Statistik UNESCO yang berbasis in Montreal, Kanada melengkapi penemuan-penemuan ini dengan membandingkan persentase wanita bergelar S1, S2, dan doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di 70 negara. Sebagai contoh di Jepang, sebagaimana diungkapkan Dr Ines Atmosukarto, bahwa 18 % dari doktor iptek adalah wanita, 18 % di Slandia Baru, dan 38 % di Turki. Walaupun angka yang rendah adalah hal yang lumrah, ditemukan pengecualian yang mengejutkan, terutama di Amerika Latin di El Salvador bahwa didapati 60 % wanita begelar doktor dalam iptek dan 59 % di Argentina. Ines menjelaskan, wanita masih memainkan peranan yang kurang signifikan dalam pengambilan keputusan tentang ketentuan yang bersifat ilmiah. Contohnya, pada tahun 1998, hanya delapan wanita dari 24 anggota atau 33 % *National Science Foundation Board* di Amerika Serikat, juga dari 118 anggota yang mengikuti *The European Science Foundation's Associated Committees*, hanya empat orang atau 3,4 % adalah wanita, dan dari 124 anggota yang mengikuti *European Science Foundation's Standing Committees*, hanya 14 orang atau 11,4 % adalah wanita. Lihat mengenai hal ini pada, <http://www.hupelita.com/baca.php?id=24601>. Lihat, http://portal.unesco.org/sc_nat/ev.php. diakses pada tanggal 22 Desember 2008.

puan. Tapi era sekarang karena sudah banyak kaum perempuan yang pandai bahkan cukup cerdas, maka alasan kesaksian 2:1 sudah tidak tepat untuk diterapkan. Hadis tersebut boleh diaplikasikan ketika, misalkan, perempuannya “awam” belum terbiasa dalam bidang yang mereka geluti, sementara seorang laki-laki adalah orang yang ahli dalam bidang yang mereka geluti, maka perbandingan 2:1 sangat tepat.

Sebaliknya, perbandingan tersebut menjadi tidak relevan bahkan tidak tepat ketika perempuan dan laki-lakinya adalah sama-sama menekuni dalam bidang yang sama dan sangat ahli serta paham dalam persoalan itu, maka perbandingannya yang terjadi dan bisa dibilang sesuai serta tepat adalah jika perbandingannya 1:1.

Perbandingan 1:1 menjadi wajib ketika kualitas kesaksian antara laki-laki dan perempuan sama-sama baiknya. Akan tetapi yang terjadi dewasa ini meskipun laki-laki dan saksi perempuannya sama-sama berkualitas sama, tetap saja jumlah saksi perempuannya diwajibkan berbilang 2 dan laki-laki berbilang 1. Masyarakat Islam ketika mendapati contoh kasus bahwa saksi laki-laki dan perempuan memiliki kecerdasan yang sama akan tetapi masih tetap saja menuntut adanya 2 saksi perempuan, maka proses aplikasi perbandingan tersebut tidaklah merupakan aplikasi yang sesuai dengan spirit ajaran Islam.

Perlu diketahui, bahwa agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak legalitas yang sama termasuk ketika kaum perempuan diminta menjadi saksi. Legalitas kesaksian perempuan dengan laki-laki di depan hakim adalah sama. Begitu juga legalitas kesaksian perempuan dan laki-laki adalah sama meskipun di depan para penjual dan pembeli dalam konteks perdagangan. Bahkan dalam era modern sekarang ini, ditemukan penelitian bahwa perempuan sering memiliki analisa dan ketelitian yang lebih hebat ketimbang laki-laki.

Bahkan di Indonesia menteri keuangan RI dijabat oleh sosok perempuan yang cukup cerdas dalam analisa ekonomi nasional dan internasional. Tentunya, kecerdasan berhitung analisa keuangan nasional dan internasional tersebut membuktikan mata kita bahwa kaum perempuan

tidaklah seabodoh yang sering diangap kaum laki-laki selama ini. Tentu perbandingan yang layak [jika mau diperbandingkan] antara menteri keuangan RI dengan masyarakat khususnya laki-laki di Indonesia yang belum mengetahui banyak tentang problem keuangan Negara adalah 1:10. Hal ini karena kita berbicara menggunakan perspektif kualitas sebagaimana pula saat itu hadis Nabi berbicara.

Artinya, hadis tentang kualitas kesaksian 1 perempuan sebanding dengan 1/2 laki-laki atau 2 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki, sangat jelas bersifat temporal dan situasional. Akan tetapi, saat itu memang yang dihadapi Nabi, kemungkinannya, adalah kaum perempuan yang belum paham akan ilmu hitung-menghitung karena itulah diminta 2 saksi perempuan. Akan tetapi kasus itu berbeda dengan sekarang, ketika sudah banyak kaum perempuan yang sudah pada pintar dan cerdas pada bidangnya masing-masing, maka perbandingan hukum legalitas kesaksian antara laki-laki dan perempuan yang masih menggunakan perbandingan 1:2 adalah kurang tepat dan bukan zamannya.²³

Dengan demikian, hadis Nabi yang memberikan nilai perbandingan 2:1 antara perempuan dan laki-laki di dalam kasus legalitas kesaksian adalah bukan karena faktor *kodrat-normatif-ilahiyah* yang melekat pada diri perempuan sehingga bisa diterapkan kepada semua perempuan dan dimana saja, tanpa memperhatikan kondisi saat sekarang, melainkan karena ada faktor dukungan *kultur-sosial-patriarkhi* yang sangat temporal situasional. Sangat penting diketahui bahwa kultur Arab -sebagai masyarakat yang di dalamnya pertama kali al-Qur'an diturunkan- merupakan masyarakat yang mempunyai sistem kehidupan beragam.

Ada sebagian ahli mengatakan bahwa lokalitas peradaban Arab sangat kuat terkenal –salah satunya- dengan sistem budaya patriarkhi. Yaitu sistem budaya masyarakat yang lebih memihak kaum laki-laki dan biasanya hal itu dikonstruksi dengan laki-laki sebagai kepala keluarga, suku

²³ Disebut kurang tepat, adalah ketika masyarakat Islam memaksakan kehendaknya untuk menerapkan hukum perbandingan 2:1 padahal realitanya menolak. Disebut primitif, karena perkembangan zaman tidak direspon dengan baik. Sebaliknya, masyarakat menjadi modern ketika meletakkan hukum ini secara proporsional pada tempatnya.

atau masyarakat.²⁴ Sistem budaya androsentris-patriarkhi yang ada di peradaban Arab saat itu, sangat kental terlihat dan mudah untuk bisa “dibaca”. Salah satunya adalah eksistensi perempuan yang berada pada posisi marginal dan subordinat.²⁵

Di masyarakat Arab, terkesan adanya ketimpangan sosial pada struktur wilayah eksistensi laki-laki dan perempuan. Perempuan sangat terkungkung oleh *chardewari* (empat dinding) rumah tangga.²⁶ Kondisi sistem masyarakat saat itu, sungguh terlihat bernuansa -menganut sistem masyarakat- patriarkhi dan *male domination*. Ada setting sosial historis yang terekam dalam hadis Nabi. Maka sangat wajar jika nuansa kultur Arab, banyak terlihat pada beberapa redaksi hadis Nabi meskipun Nabi Muhammad sendiri berangan-angan untuk melepaskan budaya *patriarkhi* yang ada di masyarakat kultur Arab.

Coba kita lihat sekali lagi hadis Nabi yang menguraikan tentang perbandingan antara laki-laki dengan perempuan adalah 1:2.

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya: Wahai wanita yang beriman seluruhnya, bershadaqahlah kalian semua, dan perbanyaklah kalian beristighfar, karena aku telah melihat bahwa mayoritas penghuni neraka adalah dari kalangan kalian”. Maka seorang wanita pun menyela dan bertanya, “Kenapa kami menjadi penghuni neraka yang terbanyak?” Rasulullah bersabda, “Kalian banyak melaknat, dan kufur nikmat kepada suami-suami kalian, dan aku tidak melihat kelompok manusia yang kurangnya akal dan kurangnya agama kecuali dari kalian”. Bertanya seorang wanita tadi, “Wahai Rasulullah, Apa kurang akalnya dan kurang

²⁴ Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Jakarta; Modern English Press, 1997), 1366.

²⁵ Di sepanjang sejarah peradaban manusia, perempuan terlihat hanya memainkan peran sosial ekonomi yang kecil jika dibandingkan dengan peran laki-laki. Dalam kasus-kasus individual tertentu, tetap ada pengecualian, seperti; Corry Aquino yang pernah menjadi presiden Filipina, Margaret Thatcher merupakan mantan perdana menteri Inggris. Dalam dunia Islam, ada Benazir Butho dari Pakistan, Beghum Khalida Zia dari Bangladesh dan Tensu Ciller dari Turki yang kesemuanya pernah menjadi perdana menteri di masing-masing negaranya. Begitu juga di Indonesia, presiden ke-V dan menteri ekonomi kabinet SBY, keduanya adalah perempuan.

²⁶ Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah; Relasi laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), 4-5.

agamanya perempuan?” Maka bersabdalah Rasulullah, “Adapun kurang akalnya perempuan adalah karena kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, dan ini namanya kurang akalnya perempuan, dan kalian tidak shalat dan tidak puasa Ramadhan ketika datang haidh, dan ini pun kurangnya agama kalian, dan kalian mengingkari hak-hak suami kalian”.

Hadis tersebut tidaklah mungkin kita pahami tanpa kita korelasikan dengan ayat al-Qur'an yang mulia tentang perempuan menjadi saksi. Allah berfirman: *“Maka ambilah dua orang laki-laki menjadi saksi, maka jika tidak ada dua orang, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kalian ridhai agamanya untuk menjadi saksi. Yang demikian itu agar kalau salah seorangnya lupa, maka yang lain mengingatkannya (Q.S. Al-Baqarah: 282).”*

Pemahaman yang salah dari hadis di atas tersebut adalah terjadi di dalam persepsi sebagian orang yang menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan adalah kurangnya kemampuan otak dan daya pikir perempuan di dibandingkan laki-laki. Pemahaman seperti itu yang terkesan menyepelekan kaum perempuan untuk zaman sekarang, tidaklah sesuai bahkan tidak tepat mengingat data fakta empirik era sekarang sudah berubah total dan berbeda dengan era Nabi Muhammad yaitu sudah banyak kaum perempuan sekarang ini yang pintar dan cerdas di bidangnya masing-masing. Tentu dengan demikian, legalitas perbandingan 2:1 menjadi tidak sesuai diaplikasikan mengingat data fakta yang sudah berbeda.

V. Simpulan

Pada masa Nabi Muhammad saw. merupakan masa yang sangat menghargai kaum perempuan. Salah satu indikasinya adalah adanya penghargaan yang cukup terhadap kaum perempuan dalam persaksian. Ada kasus-kasus tertentu yang dapat melibatkan kesaksian perempuan secara maksimal dan minimal. Walaupun realita *empirik-historis* belum memungkinkan karena terkait erat dengan budaya dan kebiasaan, namun Nabi Muhammad Saw. telah mendudukan perempuan setara di peradilan sebagai saksi. Walaupun secara kuantitas era sekarang banyak dipertanya-

kan, namun upaya ini setidaknya telah menunjukkan pada kita sebagai generasi sekarang bahwa Nabi Muhammad sudah sejak dulu tergolong sangat konsen menghargai terhadap kaum perempuan termasuk dalam konteks persoalan kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta; Candra Pratama, 1996.
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Alfadl bin Bahrain ibn Abdusshamad at-Tamimi al-Samarqandi. *Sunan al-Darimi*, Juz II. Beirut, Dar al-fikr, tth.,
- Ahmed, Leyla. *Women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate*. The AUC Press, Kairo, 1993.
- Al-Asqalani, Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Fath al-Bari; Syarh Sahih al-Bukhari*. Jilid.I. Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Faruqi, Ismail Rajil. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publisher Company, 1986.
- Ali, Amer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ma'ruf, Aunur Rofiq. "Muhammad al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca-Muhammad "Abduh: Dari Pembaharuan Fiqih hingga Feminisme", dalam *Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung; Mizan, 2001.
- Qalahji', M. Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabig, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid VII, Terj. M. Thalib. Bandung; Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Jawziyyah, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim. *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Editor; Abd Rahman Muhammad Usman, edisi II, Jilid ke-12. Madinah; al-Maktabah al-Salafiyah, 1968/69.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, jilid VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf. *Syarh Sahih Muslim al-Musamma al-Minhaji Syarh Sahih Muslim ibn Hajjaj*, jilid I/II. Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1996.

Amin, Ahmad. *Islam dari Masa Ke Masa*, terj. Abu Laila dkk cet. I. Bandung: Rosdakarya, 1987.

Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf. Yogyakarta; Bentang Budaya, 1994.

Hassan, Ibrahim Hassan. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Umam cet. I. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hassan, Riffat. "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam; Seajar dihadapan Allah?", dalam *Jurnal Uhumul Qur'an*. No. 4, tahun 1990.

http://portal.unesco.org/sc_nat/ev.php. diakses pada tanggal 19 Desember 2008

<http://www.hupelita.com/baca.php?id=24601>. diakses pada tanggal 16 November 2008

<http://wake.maktoobblog.com/> diakses pada tanggal 4 Desember 2008

<http://www.hupelita.com/baca.php?id=24601>. diakses pada tanggal 4 Desember 2008

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758133746&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout. Diakses tanggal 10 Januari 2009.

http://portal.unesco.org/sc_nat/ev.php. diakses pada tanggal 22 Desember 2008.

Mernisi, Fatima, dan Riffat Hassan. *Setara di hadapan Allah; Relasi laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.

Salim, Peter. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1997.

